



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 14/PUU-XV/2017**

Tentang

Kontrak Politik Dalam Pencalonan

- Pemohon** : Kurnia Irawan Harahap
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pokok Perkara** : Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), dan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Amar Putusan** : Permohonan ditarik kembali.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 28 Februari 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan adanya praktik mahar politik dan kontrak politik yang menjadi aturan tertulis untuk mengikuti Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada dan Pemilu Anggota Legislatif. Pemohon mengajukan pengujian Pasal 95 UU Pilpres dan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) UU Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon pada tanggal 22 Februari 2017 telah menghadiri sidang pendahuluan dan pada tanggal tersebut pula Pemohon mengajukan penarikan secara lisan terhadap permohonan Nomor 60/PUU-XVI/2018.

Mahkamah Konstitusi dalam Ketetapanannya, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan", dan "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali". Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perkara permohonan Nomor 14/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Pasal 95 UU Pilpres dan Pasal 47 ayat (1), ayat (2), serta ayat (3) UU Pilkada terhadap UUD 1945 ditarik kembali, serta permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diajukan kembali. Mahkamah Konstitusi juga memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.